

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori kesadaran hukum dapat dikatakan derajat kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah belum cukup baik. Pemberian upah terhadap pekerja kurang maksimal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum terhadap hak upah pekerja yaitu pelaku usaha beranggapan bahwa tidak semua *home industry* memperhatikan standar upah yang ditetapkan pemerintah melainkan hanya memperhatikan standar upah yang ditentukan oleh perusahaannya saja.
2. Kesadaran akan perlindungan hukum terhadap hak upah pekerja di *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah khususnya pada peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih minim karena keterbatasan pengetahuan hukum belum sepenuhnya diketahui oleh pemilik usaha, maka dari itu upah yang diberikan belum sesuai dengan UMK Kuningan dan ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak pekerja di *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah antara lain kurangnya pemahaman pekerja mengenai hak-hak mereka, kurangnya pengawasan dari pemerintah, dan kurangnya kesadaran perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya dari berbagai pihak, yaitu pekerja, perusahaan, dan pemerintah.

3. Kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah dalam sistem pengupahan pekerja ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, sudah sejalan dengan terpenuhi rukun dan syarat upah yang menjadi ketentuan ekonomi Islam. Sistem pengupahan tenaga kerja *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah menggunakan akad ijarah (sewa menyewa) dan upah mengupah, imbalan atas manfaat yang diterima oleh *Musta'jir* disebut *Ajran* atau *Ujrah*, upah diberitahukan diawal perjanjian, jumlah upah berdasarkan hasil, jenis, dan risiko pekerjaan. Prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip keadilan karena ketidakadilan terlihat dari upah yang diterima oleh para pekerja berbeda-beda dan perbedaan tersebut sangat jauh nominalnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Mengenai kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah peneliti memberikan saran untuk lebih banyak mencari dan mengelola informasi terkait peraturan Ketenagakerjaan agar mengedepankan kepentingan pekerja dibandingkan dengan hal lain sehingga terciptanya kesejahteraan pekerja. Selain itu, kesadaran hukum tidak hanya berlaku untuk pelaku usaha saja, pekerja juga harus mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka agar tidak terjadinya diskriminasi pekerja.
2. Beberapa saran untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan hukum terhadap hak upah pekerja di *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah agar sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:
 - a. Perusahaan perlu menyesuaikan upah karyawan dengan UMK Kuningan dengan pertimbangan yang matang.

- b. Perusahaan perlu memberikan tunjangan dan fasilitas kepada karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perusahaan perlu melakukan sosialisasi kepada karyawan mengenai hak-hak mereka terkait upah.

Dengan meningkatkan perlindungan hukum terhadap upah tenaga kerja, *home industry* Keripik Singkong Hegar Manah dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta meningkatkan produktivitas kerja.

3. Agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah pelaku usaha *home industry* dalam mempekerjakan pekerjaannya harus memiliki rasa tanggungjawab yang penuh agar tidak adanya ketidakadilan dalam pemberian upah kepada pekerjaannya, jika memang omset penjualan sedang tinggi, maka diharapkan dalam memberi upah kepada pekerja lebih di naikkan lagi agar pekerja termotivasi dan lebih semangat, kemudian untuk para pekerja yang menerima upah dengan nominal sedikit dibandingkan yang lain agar bekerja lebih profesional sehingga mendapatkan upah yang setara dengan yang lainnya.
4. Batasan masalah penelitian ini yaitu pada analisis kesadaran hukum pelaku usaha *home industry* keripik singkong terkait hak upah pekerja, dengan fokus pada tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Batasan penelitian ini mencakup pelaku usaha *home industry* serta pekerja yang terlibat dalam proses produksi Keripik Singkong Hegar Manah. Penelitian ini hanya akan membahas hak upah pekerja dalam konteks hukum yang berlaku dan tidak akan mencakup aspek lain seperti kondisi kerja atau keselamatan pekerja. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian ini dengan memperhatikan faktor-faktor lain yang memengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha, seperti faktor ekonomi atau sosial budaya. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji perbandingan implementasi kesadaran hukum upah

pekerja di sektor industri lain yang sejenis atau menelaah dampak dari kurangnya kesadaran hukum terhadap kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON